

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
KREDIT  
DI KELURAHAN KELAPA DUA JAKARTA BARAT**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**LAILY AZIZAH  
99383439**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**  
1. **DRS. RIYANTA, M. HUM**  
2. **MUYASSARATUSSOLICHAH, S.AG, SH, M.HUM**

**JURUSAN MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2004**

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul,

### **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KREDIT DI KELURAHAN KELAPA DUA JAKARTA BARAT**

Yang disusun Oleh:

**Laily Azizah**  
99383439

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin Tanggal 26 Sya'ban 1425 H / 11 Oktober 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1425 H  
11 Oktober 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


**Drs. H. A. Malik Madaniy, MA**  
NIP. 150 182 698

#### **Panitia Munaqasyah**


Ketua Sidang

  
**Drs. Amur Rafiq, M. Ag.**  
NIP. 150 289 213


Pembimbing I

  
**Drs. Rivanto, M. HUM**  
NIP. 150 259 417

Penguji I

  
**Drs. Rivanto, M. HUM**  
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

  
**Drs. Slamet Khilmi**  
NIP. 150 252 260

Pembimbing II

  
**Muvassarotussolichan, SAg.SH, M. HUM**  
NIP. 150 291 023

Penguji II

  
**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 150 204 357

**Drs. Riyanta, M. Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Laily Azizah

Lamp. : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Laily Azizah

NIM : 9938 3439

Judul Skripsi : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 September 2004 M  
3 Sya'ban 1425 H

Pembimbing I



**Drs. Riyanta, M. Hum.**

NIP. 150 259 417

**Muyassarotussolichah, S.Ag. SH. M.Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Laily Azizah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seper'unya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Laily Azizah  
NIM : 99383439  
Judul : "Pandangan Hukum Is'am Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untul: itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 18 September 2004 M  
3 Sya'ban 1425 H

Pembimbing II



Muyassarotussolichah S. Ag. SH. M.Hum  
150291023

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul,

### **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KREDIT DI KELURAHAN KELAPA DUA JAKARTA BARAT**

Yang disusun Oleh:

**Laily Azizah**  
99383439

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin Tanggal 26 Sya'ban 1425 H / 11 Oktober 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1425 H  
11 Oktober 2004 M



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Drs. H.A. Malik Madaniy, MA**  
NIP. 150 182 698

#### **Panitia Munaqasyah**

Ketua Sidang

**Drs. Amur Rafiq, M. Ag.**  
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

**Drs. Riyanto, M. HUM**  
NIP. 150 259 417

Penguji I

**Drs. Riyanto, M. HUM**  
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

**Drs. Slamet Khilmi**  
NIP. 150 252 260

Pembimbing II

**Muyassarotussolichah, SAg.SH, M. HUM**  
NIP. 150 291 023

Penguji II

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 150 204 357

***Persembahan***



***Karya kecil ini kupersembahkan untuk Abi Umi yang telah mencurahkan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus. Aa-ku Ridho dan adikku lailah yang slalu mengisi hari-hariku dengan kasih sayang, tawa dan canda.***

## KATA PENGANTAR

أحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا  
رسول الله الصلاة و السلام على أشرف الأنبيأ و المرسلين  
سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين.

Alhamdulillah syukur yang dalam penyusun haturkan pada pegenggam alam ini Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya, hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada kekasih Allah SWT, junjungan umat sedunia Rasulullah Muhammad SAW, keluarga sahabat dan seluruh mukmin di jagad ini. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KREDIT DI KELURAHAN KELAPA DUA JAKARTA BARAT** ini bukanlah semata-mata karya penyusun sendiri tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan semua pihak. Penyusun merasa dalam karya kecil ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi sederhana ini, semoga segala amal baik tersebut mendapat balasan Allah SWT.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Riyanta M.Hum., selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Muyassarotussholichah, S.Ag, SH, M.Hum., selaku pembimbing II yang dengan senang hati dan segenap kesabarannya meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman MU-3 khususnya, Berta, Ai, Dwi, Prengky, Farid, Arif Jangkung, Wawan. Teman-teman kos Jihan, Wulan, Yanti, Hilya, Santi, Bintan, Nining yang selalu memberi semangat dan selalu sedia membantuku. Dan pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini, atas kesediaan dan keikhlasannya mereka yang telah banyak membantu baik secara langsung ataupun berupa dorongan moril.

Penyusun hanya bisa berdo'a mudah-mudahan semua amal yang telah mereka berikan dan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Jogjakarta, 18 September 2004 M  
3 Sya'ban 1425 H

Penyusun

Laily Azizah  
NIM: 99383439

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, masing-masing no. 158 tahun 1987 dan no 0543.b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Z dengan titik di bawah

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof, tetapi tidak dilambangkan apabila di awal kata
ي	Ya'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, karenanya *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين Ditulis *muta'auqqidin*

عادة Ditulis *'iddah*

### C. Ta Marbutah Akhir Kata

Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة Ditulis *hibah*

جزية Ditulis *jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya, kecuali bila dikeherdaki lafal aslinya.

Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis

روضة الاطفال Ditulis *raudah al-atfal*

زكاة الفطر Ditulis *zakatu al-fitri*

D. Vocal Pendek

\_\_\_\_\_ Fatha, ditulis *a*

\_\_\_\_\_ Kasrah, ditulis *i*

\_\_\_\_\_ Dammah, ditulis *u*

E. Vocal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis *a*

جاهلية Ditulis *jahiliyah*

2. Fathah + ya mati, ditulis *a*

يسعى Ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis *i*

مجيد Ditulis *majid*

4. Dammah + wawu mati, ditulis *u*

فروض Ditulis *furud*

F. Vocal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis *ai*

بينكم Ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati, ditulis *au*

قول Ditulis *qaul*

G. Vocal-vocal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم Ditulis *a'antum*

لئن شكرتم Ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang [al = alif + lam]

1. Diikuti huruf syamsiyah

Huruf / diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

النحر Ditulis *an-nahru*

2. Diikuti huruf qamariyah

Huruf / tetap tanpa perubahan sesuai dengan bunyi.

القمر Ditulis *al-qamaru*

الارض Ditulis *al-ardu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KREDIT DI KELURAHAN KELAPA DUA JAKARTA BARAT

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli kredit barang-barang rumah tangga di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan terhadap warga yang berada di kawasan Kelurahan Kelapa Dua khusus bagi ibu-ibu rumah tangga.

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan peneiitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud di sini adalah, data yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap jual beli kredit yang terjadi di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat sedangkan analisis data terdiri dari deduktif dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang jual beli dengan metode kredit, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan, sedangkan induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari peristiwa konkrit mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli kredit kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar didapatkan kesimpulannya, sehingga kesimpulan tersebut dapat dikategorikan bersifat umum bagi praktek jual beli kredit di tempat lain.

Eerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di ambil kesimpulan, bahwa jual beli kredit yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang berada di Kelurahan Kelapa Dua adalah sah menurut hukum. Karena tidak adanya unsur riba yang dapat mengakibatkan haramnya jual beli kredit, baik dari segi obyek, subyek maupun akad. Penambahan yang terjadi dalam jual beli ini didasari suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>I</b>
<b>Halaman Nota Dinas.....</b>	<b>II</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>IV</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>V</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>Vi</b>
<b>Transliterasi.....</b>	<b>VIII</b>
<b>Abstraksi.....</b>	<b>XII</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI KREDIT DALAM</b>	
<b>ISLAM</b>	
<b>A. Jual Beli</b>	
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Asas Hukum Jual Beli.....	26
5. Macam-macam Jual Beli.....	29

#### **B. Jual Beli Kredit**

1. Pengertian Jual Beli Kredit.....	32
2. Bentuk-bentuk Jual Beli Kredit.....	34
3. Tujuan Jual Beli Kredit.....	35
4. Dasar Hukum Jual Beli Kredit.....	36

### **BAB III. PRAKTEK JUAL BELI KREDIT DI KELURAHAN KELAPA DUA JAKARTA BARAT**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat**

1. Letak Geografis.....	39
2. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya Manusia.....	40
3. Kondisi Keagamaan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	42

#### **B. Praktek Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat**

1. Subyek Jual Beli Kredit.....	43
2. Obyek Jual Beli Kredit.....	45
3. Akad Jual Beli Kredit.....	46
4. Mekanisme Penetapan Harga.....	47

**BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KREDIT**

**DI KELURAHAN KELAPA DUA JAKARTA BARAT**

A. Analisis dari Segi Subyek .....	50
B. Analisis dari Segi Obyek .....	54
C. Analisis dari Akad .....	58
D. Analisis dari Segi Mekanisme Penetapan Harga.....	62

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA.....** 68

**Lampiran :**

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Daftar Wawancara.....	IV
4. Izin Riset.....	V
5. Curriculum Vitae.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam muamalah, yang menata hubungan manusia dengan sesamanya serta aktivitas pergaulan manusia dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berusaha menciptakan keterlibatan dan keamanan guna mengayomi hak-hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>1</sup>

Salah satu kegiatan dalam bermuamalah adalah jual beli. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah memasyarakat dalam kehidupan umat manusia. Islam datang memberikan peraturan dan prinsip-prinsip dasar yang jelas dan tegas. Dalam perihal jual beli, kejujuran merupakan faktor yang sangat penting sekaligus sifat terpuji yang akan merolong manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya, manusia dalam jual beli selalu berusaha mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dalam waktu yang singkat. Keinginan ini sangat wajar dan logis, akan tetapi harus menempuh jalan kebajikan yang telah ditentukan Allah SWT.<sup>2</sup>

Dari zaman ke zaman, jual beli mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi metode maupun dari segi praktek pelaksanaannya, sehingga

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 83.

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 121.

kondisi tersebut membuka suatu peluang terjadinya sistem jual beli secara kredit disertai penyelewengan dari hukum syara.

Untuk terwujudnya interaksi dari jual beli yang sehat, maka diperlukan suatu peraturan atau tatanan dalam kemasyarakatan untuk mengatur pola interaksi jual beli yang bersifat sosial tersebut, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam bertindak, sebab nafsu manusia selalu mendorong untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apa saja. Hukum Islam mengenal kegiatan ini dengan istilah muamalah. Di antara yang paling pokok masalah muamalah adalah bagaimana cara mendapatkannya dan sekaligus memilih barang yang sah dan jelas.

Dalam kegiatan jual beli, umat Islam tidak hanya sekedar terjadinya akad disertai dengan untung besar tanpa menghiraukan hukum Islam serta jual beli yang dibenarkan oleh Syara', baik dari segi halal ataupun haram, sah atau tidaknya jual beli tersebut, sebab setiap pelaku ekonomi harus dapat menilai apakah hasil yang diperolehnya itu sesuai dengan hukum Islam.

Bila membicarakan perjualan maka sulit untuk terlepas dari apa yang disebut sebagai riba, sebagaimana firman Allah SWT,

و أحل الله البيع و حرم الربا<sup>3</sup>

Jual beli kredit merupakan kegiatan jual beli yang dilaksanakan dengan cara menghutang suatu barang dan pembayarannya harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati dan telah ditentukan oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan harga yang lebih tinggi, dari harga yang dibayar secara kontan (tunai).

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 275.

Kelebihan harga dalam sistem ini ada yang melaksanakan dengan memberikan angsuran terlebih dahulu (uang muka) terhadap barang yang diambinya, adapula yang tidak menggunakannya, pembayaran selanjutnya ditentukan oleh kesepakatan bersama, baik dari segi angsuran maupun dari tempo pembayaran.

Dalam fiqh Islam, jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *bai'u bit-taqsih*, yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan harga lebih mahal dari harga kontan.<sup>4</sup> Jual beli secara kredit disertai dengan penambahan harga disebabkan oleh penangguhan pembayaran, hal ini merupakan kasus transaksi ekonomi yang banyak dijumpai dalam masyarakat. Begitu juga yang terjadi di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Pedagang yang menawarkan barang dagangannya tidak hanya dilakukan oleh warga setempat, melainkan pedagang datang dari luar wilayah Kelapa Dua. Sistem jual beli kredit ini, dalam realitanya terdapat adanya penambahan harga, hingga harga dari barang tersebut jauh lebih mahal dari harga kontan. Sebagai contoh misalnya Mawar membeli TV 14 inci dengan harga Rp. 750.000,- apabila Mawar menggunakan sistem pembayaran perhari maka harga dari TV tersebut mencapai Rp 1.400.000 dan setiap hari Mawar harus membayar kepada penjual Rp 5000. Berbeda halnya apabila Mawar melakukan sistem pembayaran perminggu maka harga TV tersebut bisa mencapai Rp 1.800.000 dengan pembayaran perminggu 25.000. Begitu pula apabila Mawar melakukan sistem pembayaran perbulan maka bayaran tersebut melebihi pembayaran dengan sistem perhari maupun perminggu. Jadi, semakin

---

<sup>4</sup> Al-Amin Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, alih bahasa Ma'ruf Abdul Djilil, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm 19.

lamanya tenggang waktu pembayaran maka semakin mahal harga barang tersebut. Oleh karena itu, penyusun tertarik dengan fenomena-fenomena yang terjadi di Kelurahan Kelapa Dua.

Transaksi ekonomi tersebut menunjukkan adanya keuntungan yang dapat membantu masyarakat yang tidak mampu membeli suatu barang secara tunai. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang lemah, akan tetapi mereka sangat membutuhkannya, sehingga mereka menggunakan sistem jual beli secara kredit, karena sistem ini merupakan alternatif yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi kebutuhan lainnya dengan baik dan sah.

Setelah melihat uraian di atas dapat dikatakan bahwa semakin maraknya praktek jual beli di masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga yang berada di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat, baik secara penangguhan tempo pembayaran atau secara angsuran, dan harganya lebih tinggi dari harga kontan, sementara mereka tidak mengetahui secara pasti akan hukumnya. Penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang jual beli dengan menggunakan sistem kredit yang telah mengakar dalam masyarakat.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli kredit barang-barang rumah tangga di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual beli kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat.

Kegunaan penelitian adalah :

1. Sebagai sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya adalah masalah jual beli.
2. Sebagai kontribusi pemikiran hukum Islam tentang masalah muamalah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli dengan metode kredit.

### D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun setelah melakukan eksplorasi ke berbagai sumber pustaka, maka banyak ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang membahas masalah jual beli. Hampir di semua literatur fiqh terdapat bahasan mengenai jual beli, baik itu fiqh yang notebenanya tergolong klasik ataupun modern. Apalagi dalam fiqh muamalah, bahasan masalah jual beli bukan lagi hal yang baru, karena bahasan ini memang bagian yang integral dari kajian kemuamalatan. Masing-masing bagian masih terbagi lagi dalam jenis-jenis tertentu, seperti bagian jual beli yang terdiri dari jenis jual beli yang akan menjadi fokus pembahasan.

As-Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menyatakan bahwa penjualan dengan harga kontan dibolehkan sebagaimana dibolehkan penjualan dengan harga tidak kontan, serta boleh juga melakukan pembayaran secara

kontan, untuk sebagian harga barang dan dibayar kemudian untuk sebagian harganya selama kedua pihak saling ridho.<sup>5</sup>

Dalam kitab *ikhtilaf al-Fuqaha*, Abu Ja'far mengemukakan salah satu pendapat imam yang menyatakan, bahwa jika seseorang membeli barang dari orang lain, dengan dua transaksi atau dua ketentuan batas waktu pembayaran, kemudian dua pihak terpisah, maka hukumnya tidak boleh.<sup>6</sup> Akad jual beli tidak dibenarkan untuk menggunakan dua ketentuan batas akhir, kecuali untuk dua harga yang berbeda. Jika pihak penjual menyatakan, kalau kontan harganya sekian, kemudian kedua pihak berpisah setelah ditentukan salah satu harga, maka jual beli semacam itu adalah sah.

Pembahasan mengenai jual beli kredit dikemukakan oleh al-Amin Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*. Jual beli kredit di dalam ilmu fiqh disebut sebagai *bai' bit-taqsith*, yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan. Jual beli semacam ini diperbolehkan selama pihak penjual dan pembeli berpegang teguh pada syarat-syarat dan *qawa'idul bai'* aturan jual beli yang telah digariskan oleh syariat Islam.

Sistem jual beli kredit ini, Jaya Muliadi dalam skripsinya yang diberi judul *Hukum Jual Beli Kredit Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i*. Menjelaskan hukum jual beli secara kredit yang marak digemari oleh masyarakat pada saat ini,

---

<sup>5</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet ke-4 (Mesir: Dar al-Fath li al-a'lam al-Arabi, 1990), 111 ; 215-216.

<sup>6</sup> Imam Abu Ja'far Tabari, *Ikhtilaf al-Fuqaha* ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah t.t.), hlm. 32-33.

ketika kresis moneter melanda Indonesia. Dalam skripsinya Jaya Muliadi mengutip pendapat imam Maliki bahwasannya imam Maliki tidak menyetujui dan melarang adanya *bai' atani fi bai' atin* dan *bai' ul-ajal*, sedangkan imam Syafi'i menyetujui adanya jual beli tersebut.

Setelah memperhatikan literatur di atas, penyusun berminat untuk mengetahui lebih jauh mengenai hukum jual beli secara kredit. Penyusun mengambil kesimpulan, bahwa pembahasan tentang *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat*, belum ada yang bahas, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mem bahas nya dalam skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara total. Nyaris tidak ada satu wilayahpun yang luput dari aturan Islam, karenanya dia merupakan agama yang totalistik dan komprehensif. Selain tata cara berinteraksi dengan Tuhan sebagai pencipta alam, Islam juga mengatur tata cara interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah interaksi yang harmonis dan seimbang. Pedoman yang mengatur pola hubungan manusia dengan manusia lainnya itu disebut sebagai hukum muamalah. Salah satu dari muamalah tersebut adalah jual beli.

Ditinjau dari segi etimologis, jual beli merupakan kata dasar, masdar dari *ba'a* yang bermakna menjual atau bisa diartikan dengan pertukaran sesuatu

dengan sesuatu<sup>7</sup> Pada umumnya kata *bai'* itu sudah mencakup penjual dan pembeli, dengan kata lain diartikan dengan mutlak tukar menukar, sedangkan secara terminologis, jual beli dapat diartikan pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>8</sup> Sebagian ulama mendefinisikan jual beli sebagai berikut, pertukaran harta meski sekedar dalam penguasaan dan penjualan fasilitas yang mubah dengan nilai yang sepadan dengan salah satu atau dengan keduanya, yaitu harta atau fasilitas, untuk di miliki selama-lamanya, atau menjadi hak penuh.<sup>9</sup>

Jual beli merupakan kebutuhan *dharuri* dalam kehidupan manusia artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Maka Islam menetapkan kebolehan dalam jual beli, sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia.

Salah satu landasan normatif dari jual beli adalah ayat al-Qur'an yang mengatakan demikian :<sup>10</sup>

أحل الله البيع و حرم الربا

Firman Allah SWT di atas, mengisyaratkan keutamaan aktivitas jual beli dan mengharamkan riba. Pada hakekatnya, Allah mengetahui kelemahan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya. Manusia tidak mungkin dapat memenuhi

<sup>7</sup> Ahmad Warsun Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia* (Jogjakarta : Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pon-Pes Munawir, 1984), hlm. 134.

<sup>8</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa H. Komaruddin A. Marzuki, (Bandung : al -Ma'arif, 1987), 12: 45.

<sup>9</sup> Shalih Fauzan al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Abu Umar al-Maidani, (Solo: at-Tibyan t.t.), hlm. 16.

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2) : 275.

kebutuhan hidupnya secara sendiri, tanpa adanya kerja sama dengan orang lain. Untuk itu Allah menghalalkan sistem jual beli, agar manusia saling mengisi kebutuhan satu sama lainnya. Adapun riba tidak akan memberikan suatu keuntungan dalam sistem perekonomian, sebab ia dapat merugikan kepentingan pihak lain, dan menghancurkan produktivitas perdagangan dan usaha produktif lainnya.

Jual beli dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukun, adapun rukun dari jual beli adalah :<sup>11</sup>

1. Sighat akad ijab dan kabul
2. Orang yang berakad
3. Barang yang diakadkan.

Sedangkan syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut.<sup>12</sup>

1. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul :
  - a. Hendaklah berupa mufakat.
  - b. Hendaklah ijab dan kabul dalam satu majlis.
  - c. Keadaan ijab dan kabul bersambung.
2. Syarat yang berakad :
  - a. Berakad dan baliq, tidak dalam keadaan mabuk dan gila.
  - b. Dengan kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan.
3. Syarat barang yang diakadkan :
  - a. Bersih barangnya.

---

<sup>11</sup> Hasan Kamil al-Muthawi, *Fiqh al-Muamalat* (Mesir: t.t.p), hlm. 73.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

- b. Dapat dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang berakad.
- d. Mampu menyerahkan.
- e. Barang yang diakadkan ada ditangan.

Jual beli merupakan salah satu sarana usaha ekonomi umat Islam, dan hukumnya halal selama didasarkan pada asas saling ridha antara kedua belah pihak. Dalam perkembangannya sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan budaya konsumerisme semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhannya, tidak jarang mereka melakukan jual beli secara kredit.

Jual beli secara kredit, adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual.<sup>13</sup>

Jual beli kredit, secara eksplisit tidak diatur oleh al-Qur'an namun di dalam Hadis disebutkan 2 jenis jual beli, yang mempunyai kesamaan identitas dengan jual beli secara kredit yakni :

1. *Bai'u al-ajal*, jual beli tidak kontan, mempunyai kesamaan dari segi waktu pembayaran.
2. *Bai'atari fi bai'atin*, dua transaksi atas satu produk secara kontan, atau secara angsuran (kredit).<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 142.

<sup>14</sup> Churaiman Pasaribu dan Suhrawandi K Lubis, *Hukum Perjanjian Perikatan dalam Islam*, cet ke-3 (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 50.

Sedangkan jual beli dilihat dari prinsip-prinsip hukum dalam mua'malat, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk mua'malat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mua'malat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mua'malat dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendapatkan manfaat dan menghindarkan madlarat hidup bermasyarakat sesuai dengan kaidah fiqh
4. Mua'malat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

Adapun jenis jual beli kredit, yang lazim dilakukan oleh anggota masyarakat adalah seperti jual beli kredit barang-barang rumah tangga dan lain sebagainya.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah status hukum jual beli kredit ini apabila ditinjau dari segi hukum Islam?. Untuk menjawab persoalan ini, para ahli hukum tidak pernah sepakat. Adapun inti dari pendapat mereka secara umum dapat dipilih kepada :

1. Pembelian dengan cara kredit tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dilarang dan mereka keberatan adanya.
2. Pembelian dengan cara kredit adalah dibo'lehkan, dan mereka tidak keberatan adanya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Suhrawandi K Lubis, *Hukum Ekonomi...* hlm. 143.

Adapun ulama-ulama yang keberatan dengan praktek jual beli dengan kredit ini, adalah ulama yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit ini sebagai riba *nasi'ah*, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur (orang yang berhutang). Tentunya hal ini sangat memberatkan bagi pihak yang berhutang.

Sedangkan ulama yang menyatakan, bahwa pembelian dengan cara kredit itu dibolehkan antara lain seperti Imam Thawus, al-Hakam dan Hammad, demikian pula dengan Yusuf Qardhawi dan juga kebanyakan ulama, dengan syarat perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan yakni, penelitian yang data maupun informasi bersumber dari lapangan yang di gali secara intensif yang disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud di sini adalah, data yang berkaitan dengan harga dalam jual beli secara kredit barang-barang rumah tangga di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa dalam jual beli kredit terhadap barang-barang rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, pendekatan yang digunakan penyusun yaitu pendekatan normatif yakni pendekatan yang menggunakan norma-norma hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an dan Hadis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, cara yang digunakan adalah :

#### a. Observasi atau Pengamatan.

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang diteliti.<sup>16</sup> Pengamatan langsung dilakukan pada pelaksanaan transaksi jual beli kredit sedangkan pengamatan tidak langsung dilakukan dengan tahap-tahap lainnya.

#### b. Interview atau Wawancara

Interview, adalah segala kegiatan menghimpun (mewawancarai) data atau informasi dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki berupa keterangan atau pendapat.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk memperdalam hasil pengamatan. Wawancara dilakukan kepada para pembeli, penjual dan tokoh masyarakat.

### 5. Analisis data

Analisis data, yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terkumpul kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya

---

<sup>16</sup> Wanarno Surachman, *Metodologi Riset*, (Bandung : Tarsito, 1976), hlm. 155.

<sup>17</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta : IKFA Press, 1998), hlm. 74.

dianalisis. Adapun cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data adalah dengan menggunakan<sup>18</sup>

a. Deduktif.

Yaitu metode yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikehendaki secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang jual beli dengan metode kredit, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

b. Induktif.

Yakni cara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai jual beli kredit barang-barang rumah tangga di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat. Kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar didapatkan kesimpulan, sehingga kesimpulan tersebut dapat dikategorikan bersifat umum bagi praktek jual beli secara kredit di tempat lain.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, merupakan pendahuluan skripsi yang memuat latar belakang masalah : mempertegas alasan-alasan mengapa tema jual beli secara kredit barang-barang rumah tangga dipilih, mengapa Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat yang menjadi fokus pembahasan dan seterusnya. Dalam bab ini juga

---

<sup>18</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 140.

memuat pokok masalah : yakni pokok pertanyaan eksplisit, yang mesti terjawab pada bagian kesimpulan, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian ini. baik secara ilmiah maupun secara praktis, kemudian telaah pustaka, sebagai bagian dari pembuktian otentisitas dan urgensi permasalahan yang dibahas. Kerangka teoritik, sebagai dasar berpikir penyusun dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang meliputi poin-poin teknis yang dilakukan dalam pelaksanaan, seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data meliputi observasi atau pengamatan dan interview atau wawancara dan terakhir dalam bab ini adalah analisis data yang meliputi deduktif yaitu metode yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus, sedangkan induktif adalah cara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus.

Untuk memberikan gambaran awal tentang apa dan bagaimana jual beli dan juga problematikanya, maka dalam bab dua ini diuraikan tinjauan umum jual beli menurut hukum Islam, hal ini bertujuan untuk menyoroti pelaksanaan jual beli secara kredit barang-barang rumah tangga yang berada di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat tersebut, telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Oleh karena itu dalam bab ini dibahas pengertian jual beli, dasar hukumnya, rukun dan syarat jual beli, asas hukum jual beli dan yang terakhir macam-macam transaksi. Tidak hanya sampai tentang jual beli menurut hukum Islam, tetapi di dalam bab dua ini juga dijelaskan tentang pengertian jual beli kredit diantaranya : jual beli kredit, bentuk-bentuk jual beli kredit, tujuan jual beli kredit, dan yang terakhir dasar hukum jual beli kredit.

Agar pembahasan mengenai jual beli kredit yang dipraktekkan oleh warga Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat lebih mengena, dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisis pelaksanaan jual beli kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat tersebut, maka dalam bab tiga dibahas tentang gambaran umum Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat meliputi :letak geografis, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya manusia, dan kondisi keberagaman dan tingkat pendidikan masyarakat. Tidak berhenti sampai di sini, pembahasan lebih difokuskan pada pelaksanaan jual beli kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli yaitu subyek jual beli, obyek jual beli akad jual beli dan mekanisme penetapan harga yang dijadikan bahan sorotan dalam pembahasan skripsi ini.

Setelah mengetahui perihal jual beli secara umum dalam hukum Islam dan pelaksanaan jual beli secara kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat. Maka dalam bab empat akan dibahas masalah analisis praktek jual beli secara kredit baik dari segi subyek jual beli, obyek jual beli, akad jual beli dan mekanisme penetapan harga dalam jual beli kredit.

Sebagai bab terakhir adalah bab lima, berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang terhadap jual beli secara kredit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kredit bukanlah suatu sistem transaksi jual beli yang baru, sistem ini telah hadir sejak lama. Namun saat ini sistem jual beli kredit sangat akrab dikalangan masyarakat, mulai dari sosial ekonomi tingkat bawah hingga ekonomi tingkat atas. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kelapa Dua adalah jual beli dengan sistem kredit, banyak dilakukan oleh kaum ibu-ibu yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus mengesampingkan kebutuhan lainnya, hal ini dilakukan dengan menyisihkan sedikit uang belanja. Penjual memberikan kemudahan untuk menentukan pembayaran yang sangat bervariasi kepada mereka baik harian, mingguan maupun bulanan. Semakin lama jangka waktu pembayaran yang mereka sepakati semakin mahal harga yang harus dibayar dari barang tersebut.

Pandangan hukum Islam dalam jual beli kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat berdasarkan prakteknya baik dari segi obyek jual beli, subyek jual beli dan akad jual beli telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Penambahan harga yang terjadi dalam jual beli kredit dikarenakan lamanya jangka waktu pembayaran dan di dalam pelaksanaannya tidak adanya pemaksaan di kedua belah pihak.

#### **B. Saran-saran**

Akhirnya penyusun menyarankan kepada semua pihak yang berperan aktif dalam hal muamalah, terutama bermuamalah dengan jual beli sistem kredit agar

selalu mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, serta selalu mengikat tali persaudaraan antara kedua belah pihak.

Bagi para pedagang muslim hendaknya selalu memperhatikan etika dagang yang dianjurkan oleh Islam, agar setiap langkah dalam berdagang merupakan nilai ibadah dihadapan Allah SWT, dan semoga dapat terhindar dari unsur riba.

Untuk terciptanya kemashalatan dalam jual beli sistem kredit ini, maka diharapkan adanya kejujuran, kerelaan, kebersamaan serta kekeluargaan dari kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Jakarta : t.p, 1986.

Shihab, Quraish. *Wawasan al-Quran*, Cet. 7, Bandung: Mizan, 1998.

### II. Kelompok Hadis

Asqalani, Hafiz Ibn Hajar al-, *Bulugulmaram*, alih bahasa Muhammad Hamid al-Faqa, Semarang: Toha Putra, t.t.

Muhammad, Abu Isa ibn Isa ibn Saurah, *al-Jāmi' as-Sahīh wa Huwa Sunan Tirmizī*, Mekkah: Dar al-Fikr, t.t.

Syaukani as-, *Nailul Autar*, Mesir : Syirkah Qathidin, t.t..

San Ani as-, *Subulus Salam*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Cet. 1, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.

### III. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Amin Ahmad, al-, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Perrs, 1998.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahinan, Cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Alma, Bukhori, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Alfa Beta, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fauzan, Shalih Fauzan al-, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Ribc Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Abu Umar al-Maidani, Solo: at-Tibyan, t.t.

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Cet. 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.

K.Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Multhawali, Hasan Kamil al-, *Fiqh al-Muamalat*, Mesir :t.t.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Islam*, alih bahasa Aswin Simamora, Cet. 2, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Fkonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Cet. 1, Yogyakarta: Dhana Bakti, 1997.
- Nawawi, Muhy ad-Din Yahya ibn Syaraf an-, *al-Majmu bi Syaru al-Muhazzab*, ut: Dar al-Fikr, t.t..
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 25, Bandung : Sinar Baru, 1992.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dār al-Fith li al-A'lām al-Arabī, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Cet. 1, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Shidiqy, Hasby ash, *Penghantar Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Tabari, al-Imam Abu Ja'far al-, *Ikhtilāf al-Fuqahā*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet. 3, Bandung : Mizan, 1995.
- Zahrah, M. Abu, *Riba*, alih bahasa Abdul Suhaili, Cet. 1, Teluk Betung: Zaid Suhaili, 1974.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu*, t.tp, Dār al-Fikr, 1989.

### 111. Kelompok Buku Lain

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 3, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Harun, Hazniel, *Hukum Perjanjian Kredit*, Cet. 4, Jakarta: Yayasan Tritura, 1989.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research 2*, Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pondok Pesantren al-Munawir, 1994.

Sinungan, Muchdarsyah, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Cet. 2, Jakarta: Yugrat, 1980.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, Cet. 2. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.



TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	2	3	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
			<b>BAB II</b>
1	17	4	Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2	18	5	Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
3	19	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
4	20	10	Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
5	24	14	Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan.
6	24	19	Tidak (sah) jual beli, kecuali sudah dimiliki (sendiri).
7	26	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.
			<b>BAB IV</b>
1	59	6	Hukum yang terkuat segala sesuatu adalah boleh
2	59	7	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	60	8	Tidak boleh sesuatu membawa kerusakan orang lain dan tidak boleh berbuat yang membawa kerusakan orang lain dan sebagainya membawa kerusakan

4	60	9	orang lain dan sebagainya membawa kerusakan padanya. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
---	----	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA

### **As-Sayyid Sabiq**

As-Sayyid Sabiq lahir di Istinha, distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiyah Mesir 1915. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat.

Pada usia antara 10-11 tahun, ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik, setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat ini ia memperoleh as-Syahadah al-'Alyah (1947) ijazah tertinggi di universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Karya-karya as-Sayyid Sabiq antara lain : *al-Yahud fi al-Qur'an, an-Nasir al-Quwwah fi al-Islam, al-Aqaid al-Islamiyah, ar-Riddah as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu', as-Siyam, Bagah az-Zahr, Da'wah Islam, Fiqh as-Sunnah, Islamuna* dan sebagainya. Namun yang paling populer ialah *Fiqh as-Sunnah*.

### **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dilahirkan di kota Dayn'atiah Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas Syaria'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc di universitas al-Syari'ah (MA) tahun 1959 di fakultas hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar doktor hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai tahun 1963 dan pada tahun yang sama beliau dinobatkan dosen (Mudarrif) di Universitas Damaskus Spsifikasi keilmuannya adalah Fiqh dan ilmu fiqh. Adapun karya antara lain: *fi Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami fi uslubi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Tafsir al-Munir fi al-Aqilah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Yogyakarta, 21 Nopember 1928 dan meninggal pada tanggal 28 Juni 1994. pemikir ulama dan cendikiawan, ahli fiqh, dosen filsafat Islam dan mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah masa bakti 1990-1995. Beliau lahir dan dibesarkan di-perkampungan kauman Yogyakarta, sebuah lingkungan masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ayahnya bernama Muhammad Basyir, seorang kiyai dan ibunya Siti Djilalah. Pendidikan formal yang ditekuninya selama 34 tahun, yakni 22 tahun di dalam negeri dan 12 tahun di timur tengah, yaitu Universitas Baghdad, Irak dan Universitas Dar al-'Ulum. Dari perguruan tinggi terakhir inilah ia meraih gelar magister dengan tesis yang berjudul *Nizam al- Mirats fi Indunisiya Bain al-Urf wa as-Syari'ah al-Islamiyah* (Sistem waris di Indonesia : antara hukum adat dan hukum Islam). Karya-karya beliau antara lain *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Asas-asas Hukum Muamalat* dan lain sebagainya.

## PEDOMAN WAWANCARA

### PERTANYAAN

#### Penjual

1. Sudah berapa lamakah anda berjualan?
2. Selain barang-barang rumah tangga adakah kebutuhan lain yang anda tawarkan?
3. Didalam berjualan sistem atau aqad apa yang digunakan?
4. Apa yang sering dipilih oleh pembeli dalam melakukan pembayaran?
5. Apa yang menjadi alasan prioritas anda berjualan secara kredit?
6. Apakah setiap pembeli harus menyetor uang muka terlebih dahulu?
7. Apakah pembeli lebih banyak memesan terlebih dahulu atau anda menawarkan langsung kepada pembeli?
8. Untuk pembeli lebih banyak dari kalangan mana?
9. Apa dampak dari pembayaran kredit yang tidak dibatasi tempo bagi anda?

#### Pembeli

1. Apa pekerjaan anda?
2. Dalam membeli barang-barang rumah tangga, cara apa yang sering anda lakukan?
3. Kepada siapa saja anda memiliki kredit?
4. Selain barang-barang rumah tangga, adakah kebutuhan lain yang anda beli secara kredit?
5. Bagaimana cara anda membayarnya?

6. Dari manakah uang yang anda gunakan untuk memebayar kredit?
7. Apa dampak dari pembayaran yang tidak dibatasi tempo bagi anda?
8. Mengapa anda memilih pembelian barang secara kredit?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adinucipto Telp./ Fax (0274) 512810  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/E 3/PP.00.9/468 /2004 Yogyakarta, 3 Maret 2004  
Lamp. : .....  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.  
Gubernur Kepala Daerah Prov.  
Daerah Istimewa Jogjakarta  
Dj. Bakoslinmas  
di

Jogjakarta  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,  
bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:  
Pelinat Gandsan Harga Dalam Dual Beli Kredit Barang-Barang  
Ruang Bangga (Kasua di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI  
kepada mahasiswa kami:

Nama : Laily Azizah  
Nomor Induk : 2032 3459  
Semester : X. (Sepuluh)  
Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan penelitian ( Riset ) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat
2. ....
3. ....
4. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi  
pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat  
untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 3 Maret 2004 s/d 8 April 2004  
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Arianta M. Huda

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 - 217, 243 - 247) Fax. : (0274) 586712

Nomor : 070/907  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 03 Maret 2004  
Kepada Yth. :  
Gubernur  
Propinsi DKI  
di  
JAKARTA

Menunjuk Surat :

Dari : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
No. : IN/ID3.PP.00.9.418/2004  
Tanggal : 3 Maret 2004  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset


Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Laily Azizah  
No. Mhs. : 9938 3439  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul Penelitian : PELIPAT GANDAAN HARGA DALAM JUAL BELI KREDIT BARANG BARANG RUMAH TANGGA  
Lokasi : Jakarta Barat

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat. Kemudian harap menjadikan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian



Ir. NANANG SUWANDI  
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Rektor IAIN Suka Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9  
Jakarta

Kode Pos : 10110

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 058/SV/Ad.Wi!/III/2004

Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa :

N a m a : LAILY AZIZAH

Pekerjaan : Mahasiswi

IPM : 99383439

A l a m a t : Kropyak Kulon 389 RT 15/53 Yogyakarta

berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi DKI Jakarta tanggal 23 Maret 2004 Nomor 7446/-1.581 hal Penelitian Mahasiswa, akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Pelipatgandaan Harga Dalam Jual Beli Kredit Barang-barang Rumah Tangga" mulai tanggal 31 Maret s.d. 23 Juni 2004.

Dengan Ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat serta Lurah yang bersangkutan atau Instansi/Lembaga/Badan dan RT/RW setempat.
2. Pemegang izin tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Survey, Angket dan/atau Pol Pendapat Masyarakat dimaksud kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Kesatuan Bangsa, selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2004.

Jakarta, 31 Maret 2004

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI WILAYAH,



PANJAITAN, MM  
70042037

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota/Bupati Propinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Propinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Propinsi DKI Jakarta

## Lampiran

### CURRICULUM VITAE

Nama : Laily Azizah  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Juli 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Jl. H. Rausin no. 20 RT 02/08  
Kelapa Dua Kebun Jeruk Jakarta Barat  
Alamat Jogjakarta : Gang Cantel No. 127 B  
Krapyak Wetan, Sewon Bantul.  
Nama Ayah : Ma'mun  
Nama Ibu : Ulyah

#### Riwayat Pendidik

1. SDN 02 Kelapa Dua tamat tahun 1993
2. Madrasah Tsanawiyah Perguruan Mualimat tamat tahun 1996
3. Madrasah Aliyah Perguruan Mualimat tamat tahun 1999
4. IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalat, masuk tahun 1999.